



## PENETAPAN

Nomor 0726/Pdt.P/2015/PA.Mtr

ts4-Jt oñJr! -tt r---

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Drs, Totok Budiarto bin Mochamad Sahani, umur 61, agama Islam,

pekerjaan Karyawan Swasta (Pusat KUD NTB)

tempat tinggal di Jalan Telex Lingkungan Karang

Bedil Rt. 006 Rw. 059 No. 8 Kelurahan Mataram

Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, disebut

sebagai Pemohon I;

Desak Made Nimik Dwiantara Binti Kwee Yee Hwa, umur 53, agama

Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

tinggal di Jalan Telex Lingkungan Karang Bedil

RT. 006 RW. 059 No. 8 Kelurahan Mataram Timur

Kecamatan Mataram Kota Mataram disebut sebagai

Pemohon II ;

Pengadilan Agama Mataram ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor

Hal I dari IV Hal. Penetapan No.0726/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0726/PdLP/2015/PA.Mtr tanggal 26 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
2. Bahwa pada saat pertawinan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 56 tahun 61, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 48 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah wali hakim bernama: SOGIP, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: WAHID dan JUMARI dengan mas kawin berupa separangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah sebagai syarat mengurus Paspot Haji ;

Hal 2 dari 11 Hal. Putusan No. 0726/PdLP/2015/PA.Mtr





7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa kemudian persidangan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon I Nomor : 5271021007520001, tertanggal 20 Agustus 2015, Bukti surat tersebut

Hal 3 dari 11 Hal. Penerapan No.0726/Pd.P.10/2015/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor : UM/195/KEL-MT/VIII/2015, tanggal 29 Agustus 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

c. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor: 5271020503086588, tanggal 13 Agustus 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;



Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Nama : Abdul Wahid bin A. Ahmat , umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Karang Sukun Mataram, Lingkungan Mataram Timur Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;


Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini untuk mempersingkat penempatan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- > Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- > Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 2010, dan saksi hadir pada saat akad nikah;

Hal 4 dari 11 Hal. Penetapan No.0726/PdLP/2015/PA/Mt.



- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim bernama : SOGIP dan maskahwinnya berupa separangkat alat shalat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di dan yang hadir sekitar 50 orang diantaranya WAHID dan JUMARI;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 56 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 48 tahun dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak mereka;



Saksi II :

Nama : Jumari bin Usman, umur 52, tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Karang Tarume No. 2 Kelurahan Karang Sukun, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;

Hdl 5 dai 11 Hal. Penetapan No. 072/PdtP/2015/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- > Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 2010, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- > Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim bernama : SOGIP dan maskahwinnya berupa separangkat alat shalat;
- > Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di dan yang hadir sekitar 50 orang diantaranya WAHID dan JUMART;
- > Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 56 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 46 tahun dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pemikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- > Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- > Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan
- > Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pemikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- > Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak mereka;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 11 Hal Peradilan No.07/26/Pdt.P/2015/PA-Mb.



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 07 Juni 2010 di Desa Pajer Kecamatan Dempasar Selatan Kota Denpasar telah berlangsung perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Juni 2010, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dempasar Selatan Kota Denpasar, telah melaksanakan akad nikah dengan wali wali hakim bernama : AGUS dan maskawinnya berupa separangkat alat shalat, disaksikan oleh WAFID dan JUMARI serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil - dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal 7 dari 11 Hal. Penetapan No-0726/PdtP/2019/P.A.Mr.





Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( Rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YANG Maha Esa, Dan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang berarti bagi umat Islam dilakukan menurut syariat Islam karenanya harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul sebagaimana pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo, pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama, dalam kitab Lanatut Tholibin dan kitab Bughyatut Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

أَهْدَيْنِ غُذْوِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَدَّ

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ( Lanatut Tholibin IV : 254 ) ;

يَلْفِظُ أَتَشْهَدُ هَذَا بِأَنَّ هَذَا هُوَ وَلِيُّهَا وَهَذَا هُوَ شَرِيعَتُهَا وَهَذَا هُوَ نِكَاحُهَا

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaptah pernikahannya itu ( Bughyatut Mustarsyidin : 259 ) ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata permohonan pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang

Hal 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 0726/PdtP/2011/PA.ML.





pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandangi patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Hal 2 dari 11 Hal Penetapan No. 0724/Pdt/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya Pernikahan Pemohon I ( Drs. ToTo Budiarto Bin Muhammad Sahari ) dengan Pemohon II ( Desak Made Ninik Dewantari Binti Kwee Yoe Hwa ) yang dilaksanakan pada tanggal 07 juni 2010, di Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
3. Memedintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- ( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;



Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari H. Safruddin A. Ghani, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Faisal, MH dan Drs.H. Muh. Ridwan, L. S.H.M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Uswatun Hasanah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 10 dari 11 Hal. Pelelmpai No.0726/Pdt.P/2015/PA.Mtr.





Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Faisal, MH.  
Hakim Anggota

H. Safruddin, A.Cani S.H.

Drs. H. Muh. Ridwan, L. S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera,

H. Lalu Muhammad Taulik, S.H.

UdI 11 dtf 11 Hal. Penetapan No. 9726/PdtP.2015/PA.Mbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)